



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk menyesuaikan nama-nama personil dan jabatan dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul perlu mengganti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul dengan susunan dan nama-nama personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dilakukan analisis dan penetapan status gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

- c. menyampaikan hasil pengelolaan gratifikasi dan usulan kebijakan gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
- d. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelaksanaan peraturan mengenai pengendalian gratifikasi;
- f. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara terkait pemantauan penerapan program pengendalian gratifikasi;
- h. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum apabila terjadi pelanggaran terkait gratifikasi oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum; dan
- i. menjamin kerahasiaan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan/atau Pihak Ketiga.

KETIGA

- : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan

- gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - c. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
 - d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
 - e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
 - g. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
 - h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 - i. menyampaikan laporan berkala kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum

dengan tembusan kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyeteroran gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- j. melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 11/HK.03.1-Kpt/02/3402/KPU-Kab/X/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyaningsih

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN
TUGAS UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN NAMA-NAMA PERSONIL
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	JOKO SANTOSA, S.H.I, M.H.I	Ketua KPU	Pengarah
2.	WURI RAHMAWATI, M.Sc	Anggota KPU	Pengarah
3.	ARYA SYAILENDRA, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
4.	MESTRI WIDODO, S.I.P, M.M	Anggota KPU	Pengarah
5.	IMRON HIDAYATULLAH, S.Hum	Anggota KPU	Pengarah
6.	YAYULIANTO, S.E, M.I.P	Sekretaris KPU	Ketua
7.	DENY WIDYANINGSIH, S.H	Ka. Sub Bag. Hukum dan Sumber Daya Manusia	Sekretaris
8.	RAHMAT PURWONO, S.IP, M.A	Ka. Sub Bag. Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	WISNU DANI KUSUMO, S.H	Ka. Sub Bag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
10.	AYU PUTRININGTYAS, S.H, M.A	Ka. Sub Bag. Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 3 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL,

ttd.

JOKO SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia,



Deny Widyarningsih